

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan adalah berupa perlindungan hukum preventif berupa pencegahan untuk produknya agar tidak terjadi komplain dari konsumen dan perlindungan hukum represif yaitu berupa pemberian garansi kepada konsumen yang memiliki cacat dan dituangkan dalam perjanjian jual beli sedangkan untuk implementasinya perlindungan hukum pihak dealer telah melakukan sesuai dalam aturan yang ada.
2. Upaya hukum yang dilakukan jika terdapat sengketa yang berupa hukum litigasi dan non litigasi dimana sampai sejauh ini belum ada kasus yang sampai ke upaya hukum litigasi, sedangkan upaya hukum non litigasi yaitu berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi/ arbitrase. Upaya dalam penyelesaian sengketa atas barang cacat oleh produsen yang berupa ganti rugi terkendala karena stok barang yang tidak selalu ready di CV. Yamaha Bahagia Putra Motor Surabaya dan harus menunggu pengiriman barang dari pemasok utama sehingga proses ganti rugi menjadi lambat.

4.2 Saran

Untuk dealer atau produsen :

1. Pihak penjual sebaiknya tidak mempersulit prosedur pengajuan tuntutan berdasarkan cacat tersembunyi, jika memang dalam sepeda motor tersebut ada suku cadang yang mengandung cacat tersembunyi.
2. Sebaiknya pihak penjual yang telah mengetahui ada cacat pada sepeda motor dapat memberikan informasi yang benar, jelas, jujur dan tidak menyembunyikan satu apapun tentang kondisi sepeda motor yang akan dijual.

Untuk konsumen :

1. Itikhad baik dari konsumen dalam mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penjual tanpa mencari cari alasan untuk mengajukan tuntutan yang besar dengan adanya cacat tersembunyi apabila memang cacat tersebut tidak diketahui oleh penjual.
2. Pihak penjual maupun konsumen harus lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi jual beli sepeda motor agar tidak ada lagi kasus yang terjadi seperti diatas.